



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 171/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama Lengkap : ISMAIL Als SI IS Bin M. NUR
Tempat Lahir : Blang Keutumba
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ Tgl. 10 Januari 1987.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kwrgan / Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Rambong Uno Desa Alue Rambong Kec. Juli
Kab. Bireuen
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani .
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan masa Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
7. Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2016, sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor / Banda Aceh tanggal 12 Agustus 2016,

Halaman 1 dari hal 11 Pidana Nomor : 171/Pid/2016/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:478/Pen.Pid/2016/PT-BNA, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor / Banda Aceh tanggal 30 Agustus 2016, Nomor:530/Pen.Pid/2016/PT-BNA, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2016;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 Agustus 2016, Nomor:123/Pid.Sus/2016/PN-Bir dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ISMAIL Als SI IS Bin M. NUR pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di kebun milik dr. Tambah jalan PT. Lukman Kaye Adang Dusun Alue Teungeh Desa Alue Rambong Kec. Juli Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1111090305080031 saksi YUNI ZAHARA Binti IBRAHIM yang lahir pada tanggal 5 September 2000, sehingga yang bersangkutan sekarang berumur 15 Tahun dan menurut perundang-undangan yang berlaku, saksi YUNI ZAHARA Binti IBRAHIM masih termasuk anak dibawah umur.

Berawal pada bulan Oktober 2015 ketika saksi YUNI ZAHARA yang berangkat dari rumah sekira pukul 10.00 wib menuju ke kebun milik dr. Tambah di jalan PT. Lukman Kaye Adang Dusun Alue Teungeh Desa Alue Rambong Kec. Juli Kab. Bireuen dengan maksud untuk menggembalakan ternaknya di kebun milik dr. Tambah yang merupakan kegiatannya sehari - hari saksi YUNI ZAHARA, kemudian ketika saksi YUNI ZAHARA

Halaman 2 dari hal 11 Pidana Nomor : 171/Pid/2016/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang beristirahat dengan duduk-duduk di dalam kebun dr. Tambah tiba-tiba terdakwa duduk disamping saksi YUNI ZAHARA dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi YUNI ZAHARA “ ngapain kamu? ” dan saksi YUNI ZAHARA menjawab “ saya lagi gembala lembu ” dan setelah itu terdakwa membujuk saksi YUNI ZAHARA untuk berhubungan badan dan terdakwa kemudian langsung membuka baju dan celana saksi YUNI ZAHARA dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi YUNI ZAHARA serta menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian tidak beberapa lama dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi YUNI ZAHARA dan setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi YUNI ZAHARA kemudian terdakwa memaksa saksi YUNI ZAHARA untuk meminum air sirup bersoda (merk saparila) yang dicampur dengan Ragi supaya saksi YUNI ZAHARA tidak hamil, dan begitu juga pada saat terdakwa melakukan yang kedua kalinya namun pada saat terdakwa menyetubuhi saksi YUNI ZAHARA yang ketiganya kalinya saksi YUNI ZAHARA tidak diberikan minuman air sirup bersoda (merk saparila) yang dicampur dengan Ragi oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi YUNI ZAHARA dikebun dr. Tambah dan perbuatan persetubuhan tersebut sudah dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dilokasi yang sama dan selain terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi YUNI ZAHARA ada juga Sdr. RUSLI Als SI LI Bin A. KARIM (Dalam penuntutan terpisah) serta Sdr. ADI Bin ALATIF (DPO) yang dilakukan dilokasi kebun milik dr. Tambah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr Fauziah No. 05 / 2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PURNAMA SETIABUDI, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama YUNI ZAHARA Binti IBRAHIM dengan hasil Visum USG yaitu BPD tiga belas minggu dan DJJ (+) serta terdapat luka lama arah jam tiga dan jam delapan dengan kesimpulan Hymen tidak intake.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari hal 11 Pidana Nomor : 171/Pid/2016/PT- Bna



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ISMAIL Als SI IS Bin M. NUR pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di kebun milik dr. Tambah jalan PT. Lukman Kaye Adang Dusun Alue Teungeh Desa Alue Rambong Kec. Juli Kab. Bireuen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1111090305080031 saksi YUNI ZAHARA Binti IBRAHIM yang lahir pada tanggal 5 September 2000, sehingga yang bersangkutan sekarang berumur 15 Tahun dan menurut perundang-undangan yang berlaku, saksi YUNI ZAHARA Binti IBRAHIM masih termasuk anak dibawah umur.

Berawal pada bulan Oktober 2015 ketika saksi YUNI ZAHARA yang berangkat dari rumah sekira pukul 10.00 wib menuju ke kebun milik dr. Tambah di jalan PT. Lukman Kaye Adang Dusun Alue Teungeh Desa Alue Rambong Kec. Juli Kab. Bireuen dengan maksud untuk menggembalakan ternaknya di kebun milik dr. Tambah yang merupakan kegiatannya sehari-hari saksi YUNI ZAHARA, kemudian ketika saksi YUNI ZAHARA sedang beristirahat dengan duduk-duduk di dalam kebun dr. Tambah tiba-tiba terdakwa duduk disamping saksi YUNI ZAHARA dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi YUNI ZAHARA “ngapain kamu?” dan saksi YUNI ZAHARA menjawab “saya lagi gembala lembu” dan setelah itu terdakwa membujuk saksi YUNI ZAHARA untuk berhubungan badan dan terdakwa kemudian langsung membuka baju dan celana saksi YUNI ZAHARA dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi YUNI ZAHARA serta menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian tidak beberapa lama dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi YUNI ZAHARA dan setelah terdakwa selesai melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan saksi YUNI ZAHARA kemudian terdakwa memaksa saksi YUNI ZAHARA untuk meminum air sirup bersoda (merk saparila) yang dicampur dengan Ragi supaya saksi YUNI ZAHARA tidak hamil, dan begitu juga pada saat terdakwa melakukan yang kedua kalinya namun pada saat terdakwa menyetubuhi saksi YUNI ZAHARA yang ketiganya kalinya saksi YUNI ZAHARA tidak diberikan minuman air sirup bersoda (merk saparila) yang dicampur dengan Ragi oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi YUNI ZAHARA dikebun dr. Tambah dan perbuatan persetubuhan tersebut sudah dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dilokasi yang sama dan selain terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi YUNI ZAHARA ada juga Sdr. RUSLI Als SI LI Bin A. KARIM (Dalam penuntutan terpisah) serta Sdr. ADI Bin ALATIF (DPO) yang dilakukan dilokasi kebun milik dr. Tambah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr Fauziah No. 05 / 2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PURNAMA SETIABUDI, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama YUNI ZAHARA Binti IBRAHIM dengan hasil Visum USG yaitu BPD tiga belas minggu dan DJJ (+) serta terdapat luka lama arah jam tiga dan jam delapan dengan kesimpulan Hymen tidak intake.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa ISMAIL Als SI IS Bin M. NUR pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di kebun milik dr. Tambah jalan PT. Lukman Kaye Adang Dusun Alue Teungeh Desa Alue Rambong Kec. Juli Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

Halaman 5 dari hal 11 Pidana Nomor : 171/Pid/2016/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1111090305080031 saksi YUNI ZAHARA Binti IBRAHIM yang lahir pada tanggal 5 September 2000, sehingga yang bersangkutan sekarang berumur 15 Tahun dan menurut perundang-undangan yang berlaku, saksi YUNI ZAHARA Binti IBRAHIM masih termasuk anak dibawah umur.

Berawal pada bulan Oktober 2015 ketika saksi YUNI ZAHARA yang berangkat dari rumah sekira pukul 10.00 wib menuju ke kebun milik dr. Tambah di jalan PT. Lukman Kaye Adang Dusun Alue Teungeh Desa Alue Rambong Kec. Juli Kab. Bireuen dengan maksud untuk mengembalakan ternaknya di kebun milik dr. Tambah yang merupakan kegiatannya sehari-hari saksi YUNI ZAHARA, kemudian ketika saksi YUNI ZAHARA sedang beristirahat dengan duduk-duduk di dalam kebun dr. Tambah tiba-tiba terdakwa duduk disamping saksi YUNI ZAHARA dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi YUNI ZAHARA “ngapain kamu?” dan saksi YUNI ZAHARA menjawab “saya lagi gembala lembu” dan setelah itu terdakwa membujuk saksi YUNI ZAHARA untuk berhubungan badan dan terdakwa kemudian langsung membuka baju dan celana saksi YUNI ZAHARA dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi YUNI ZAHARA serta menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian tidak beberapa lama dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi YUNI ZAHARA dan setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi YUNI ZAHARA kemudian terdakwa memaksa saksi YUNI ZAHARA untuk meminum air sirup bersoda (merk saparila) yang dicampur dengan Ragi supaya saksi YUNI ZAHARA tidak hamil, dan begitu juga pada saat terdakwa melakukan yang kedua kalinya namun pada saat terdakwa menyetubuhi saksi YUNI ZAHARA yang ketiganya kalinya saksi YUNI ZAHARA tidak diberikan minuman air sirup bersoda (merk saparila) yang dicampur dengan Ragi oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi YUNI ZAHARA dikebun dr. Tambah dan perbuatan persetubuhan tersebut sudah dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dilokasi yang sama dan selain terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi YUNI ZAHARA ada juga Sdr. RUSLI Als SI LI Bin A. KARIM

Halaman 6 dari hal 11 Pidana Nomor : 171/Pid/2016/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam penuntutan terpisah) serta Sdr. ADI Bin ALATIF (DPO) yang dilakukan dilokasi kebun milik dr. Tambah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD dr Fauziah No. 05 / 2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PURNAMA SETIABUDI, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama YUNI ZAHARA Binti IBRAHIM dengan hasil Visum USG yaitu BPD tiga belas minggu dan DJJ (+) serta terdapat luka lama arah jam tiga dan jam delapan dengan kesimpulan Hymen tidak intake.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Als SI IS Bin M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa ISMAIL Als SI IS Bin M. NUR selama 13 (Tiga belas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 -) 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam pink.
 -) 1 (satu) buah celana lee pendek warna abu-abu.
 -) 1 (satu) buah celana dalam warna manggis.
 -) 1 (satu) buah BH warna coklat berbordir motif bunga
 -) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam less orange.
 -) 1 (satu) celana lee pendek warna hitam

Halaman 7 dari hal 11 Pidana Nomor : 171/Pid/2016/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

) 1 (satu) buah BH warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban YUNI ZAHARA Binti IBRAHI

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bireuen telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 123/Pid.Sus/2016/PN-Bir yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL Als SI IS Bin M.NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ISMAIL Als SI IS Bin M.NUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

) 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam pink.

) 1 (satu) buah celana lee pendek warna abu-abu.

) 1 (satu) buah celana dalam warna manggis.

) 1 (satu) buah BH warna coklat berbordir motif bunga

) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam less orange.

) 1 (satu) celana lee pendek warna hitam

) 1 (satu) buah celana dalam warna biru.

) 1 (satu) buah BH warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban YUNI ZAHARA Binti IBRAHIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan MUSLIM, SH Panitera Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:8/Akta.Pid./2016/PN.Bir dan Nomor:8a/Akta.Pid/ 2016/PN.Bir dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2016, dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor :8/Akta.Pid. /2016/PN-Bir dan Nomor: 8a/Akta.Pid. /2016/PN-Bir;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2016, dan tanggal 1 September 2016, salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 5 September 2016 dan tanggal 23 Agustus 2016 dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor :8/Akta/Pid. /2016/PN.Bir dan Nomor:8a/Akta/Pid/2016/PN-Bir;

Menimbang, bahwa terhadap memori yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di akepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 13 September 2016, penyerahan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 21 September 2016, No.8/Akta.Pid/2016/PN-Bir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 Agustus 2016 Nomor W1.U3/1010/HK.01/XIII/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016, selama 7 (tujuh hari kerja);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 Agustus 2016, Nomor 123/Pid.Sus/2016/PN-Bir yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa penuntut umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*”, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka hal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 Agustus 2016, Nomor: 123/Pid.Sus/2016/PN-Bir, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah seharusnya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 Agustus 2016 Nomor:123/Pid.Sus/2016/PN-Bir , yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016, oleh kami NY.PETRI YANTI, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, SIGID PURWOKO,SH.MH dan SUPRIYONO,SH. masing - masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 September 2016, Nomo: 171/Pen.Pid/2016/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

Dot.

SIGID PURWOKO,SH.MH

Dot.

SUPRIYONO,SH

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto.

NY.PETRI YANTI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ABDUL JALIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari hal 11 Pidana Nomor : 171/Pid/2016/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12